



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 36/Pdt.P/2012/PA.Bik

BISMILLAHIRSAKSI NIKAH IIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai tersebut di bawah ini atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 87 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak ada, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 4 September 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register nomor 36/Pdt.P/2012/PA Bik tanggal 4 September 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon menikah dengan laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON, pada hari Jum'at, tanggal 01 Januari 1960 di Dusun Raoe, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, yang menikahkan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah IMAM (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH;

3. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah sawah 3 are;
5. Bahwa, Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah, karena pada saat itu administrasi pencatatan belum tertib;
6. Bahwa, antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah membina rumah tangga selama 52 serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON, umur 47 tahun;
8. Bahwa, SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2012, di Dusun Raeo, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
9. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk pengurusan kelengkapan administrasi pengalihan tunjangan gaji Veteran dari almarhum **SUAMI PEMOHON** kepada Pemohon, **PEMOHON**;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan pernikahan Pemohon, **PEMOHON**, dengan **SUAMI PEMOHON** yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 01 Januari 1960 di Dusun Raeo, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, adalah sah menurut hukum;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan ketua majelis Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

a. Surat.

- Fotokopi petikan Surat Keputusan Nomor:Skep-041/CADNAS/V/81 tanggal 19-05-81 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 atas nama SUAMI PEMOHON. Fotokopi tersebut telah dimateraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, Oleh ketua majelis diberi kode **P1**;
- Fotokopi Kartu Identitas Pensiun tanpa nomor dan tanpa tanggal atas nama SUAMI PEMOHON nomor pensiun 01700409300 yang dikeluarkan oleh PT TASPEN JAKARTA, Fotokopi tersebut telah dimateraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, Oleh ketua majelis diberi kode **P2**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli surat Keterangan Kematian Nomor :174/SK-DP/VII/2012 tanggal 11 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Oleh ketua majelis diberi kode **P3**;

b. Saksi.

1. SAKSI I, umur 70 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi adalah Ipar Pemohon;
- Saksi hadir ketika Pemohon dan SUAMI PEMOHON menikah;
- Bahwa, Pemohon dan SUAMI PEMOHON menikah tanggal 1 Januari 1960 di Dusun RAOE, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah IMAM selaku Imam Kampung pada waktu itu;
- Pada saat Pemohon dengan SUAMI PEMOHON menikah, wali nikahnya adalah WALI NIKAH ayah kandung Pemohon;
- Saksi perkawinan pada saat Pemohon dengan SUAMI PEMOHON menikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Maharnya pada pernikahan tersebut adalah sawah 3 are
- Bahwa antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak mempunyai halangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak pernah ada pihak yang berkeberatan dengan pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON membina rumah tangga dengan rukun selama kurang lebih 52 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa SUAMI PEMOHON tidak pernah menikah lagi selain dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama;
- Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2012 di Dusun Raeo, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak mempunyai buku nikah karena pada waktu itu administrasi pencatatan nikah belum tertib;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Bulukumba adalah untuk pengurusan pengalihan tunjangan pensiunan veteran dari almarhum SUAMI PEMOHON kepada Pemohon (PEMOHON);

2. SAKSI II, umur 70 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi adalah Paman Pemohon;
- Saksi hadir ketika Pemohon dan SUAMI PEMOHON menikah;
- Bahwa, Pemohon dan SUAMI PEMOHON menikah tanggal 1 Januari 1960 di Dusun Raeo, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah IMAM selaku Imam Kampung pada waktu itu;
- Wali nikahnya adalah WALI NIKAH ayah kandung Pemohon;
- Saksi perkawinannya adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Maharnya pada pernikahan tersebut adalah sawah 3 are
- Bahwa antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak mempunyai halangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak pernah ada pihak yang berkeberatan dengan pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON membina rumah tangga dengan rukun selama kurang lebih 52 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa SUAMI PEMOHON tidak pernah menikah lagi selain dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama;
- Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2012 di Dusun Raeo, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak mempunyai buku nikah karena pada waktu itu administrasi pencatatan nikah belum tertib;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Bulukumba adalah untuk pengurusan pengalihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjangan pensiunan veteran dari almarhum SUAMI PEMOHON kepada Pemohon (PEMOHON);

Bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan.

Bahwa untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa, Pemohon dan SUAMI PEMOHON menikah tanggal tanggal 1 Januari 1960 di Dusun Raeo, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dinikahkan oleh IMAM selaku Imam Kampung pada waktu itu dan yang menjadi wali nikahnya adalah WALI NIKAH ayah kandung Pemohon serta saksi perkawinannya adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan mahar pada pernikahan tersebut adalah sawah seluas 3 are, Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Bulukumba adalah untuk pengurusan pengalihan tunjangan veteran dari almarhum SUAMI PEMOHON kepada Pemohon (PEMOHON);

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti fotokopi petikan Surat Keputusan Nomor:Skep-041/CADNAS/V/81 tanggal 19-05-81 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 atas nama SUAMI PEMOHON. Oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua majelis diberi kode **P1**, fotokopi Kartu Identitas Pensiun tanpa nomor dan tanpa tanggal atas nama SUAMI PEMOHON nomor pensiun 01700409300 yang dikeluarkan oleh PT TASPEN JAKARTA, Oleh ketua majelis diberi kode **P2**, dan Asli surat Keterangan Kematian Nomor :174/SK-DP/VII/2012 tanggal 11 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Oleh ketua majelis diberi kode **P3**, serta dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 maka telah terbukti bahwa SUAMI PEMOHON adalah seorang veteran RI yang diberi tunjangan veteran berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut di atas maka telah terbukti bahwa SUAMI PEMOHON adalah veteran yang menerima hak pensiun setiap bulannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P3 maka telah terbukti bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2012 di Kabupaten Bulukumba;

Menimbang bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON menikah tanggal tanggal 1 Januari 1960 di Dusun Raeo, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dinikahkan oleh IMAM selaku Imam Kampung pada waktu itu dan yang menjadi wali nikahnya adalah WALI NIKAH, ayah kandung Pemohon serta saksi perkawinannya adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan mahar pada pernikahan tersebut adalah sawah seluas 3 are;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dalil-dalil permohonan Pemohon dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa meskipun perkawinan Pemohon dan SUAMI PEMOHON terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam, olehnya itu Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Bulukumba untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya tersebut, di samping itu itsbat nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon sebagai salah satu kelengkapan untuk pengurusan peralihan gaji pensiun veteran atas nama SUAMI PEMOHON kepada Pemohon (PEMOHON);

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) sub (e) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Pemohon tersebut dapat diitsbatkan, dengan demikian permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan pernikahan Pemohon, **PEMOHON**, dengan **SUAMI PEMOHON** yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 1 Januari 1960 di Dusun Raeo, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, adalah sah menurut hukum;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1433 H. oleh kami, Drs. Muh. Rusydi Thahir, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Muh. Arief Ridha, S.H.M.H., dan Sriwinyati Laiya, S.Ag., sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Husain, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.

Drs. Muh. Rusydi Thahir, S.H.,

M.H.

ttd

Sriwinyati Laiya, S.Ag.

Panitera Pengganti



ttd

Husai, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya proses ATK perkara Rp. 50.000,-
- Biaya pencatatan Rp. 30.000,-
- Biaya panggilan Rp. 150.000,-
- Biaya redaksi Rp. 5.000,-
- M e t e r a i Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).